



WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 68 TAHUN 2016

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN BARANG

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, juncto Pasal 20 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan demi terwujudnya pelaksanaan anggaran yang efektif, akuntabel dan efisien, maka perlu menetapkan Standar Satuan Harga Satuan Barang di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2017 dengan Peraturan Walikota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
14. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 22);
15. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BARANG DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
3. Walikota adalah Walikota Probolinggo.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5. Standar adalah tingkat minimum yang jika dicapai kemungkinan besar akan menimbulkan kepuasan bagi pelanggan/masyarakat.
6. Harga adalah suatu nilai tukar dari produk barang maupun jasa yang dinyatakan dalam satuan moneter.
7. Satuan adalah suatu standar nilai untuk mendefinisikan sesuatu agar terdapat perbedaan antara satu dengan yang lain.
8. Barang didefinisikan sebagai suatu produk fisik (berwujud, *tangible*) yang dapat diberikan pada seorang pembeli dan melibatkan perpindahan kepemilikan dari penjual ke pelanggan, kebalikan dengan suatu jasa (tak berwujud, *intangible*).
9. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

10. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang daerah di Lingkungan Pemerintah Kota.

BAB II

RUANG LINGKUP BARANG

Pasal 2

- (1) Satuan standar harga barang dan jasa ini digunakan untuk keperluan belanja barang di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo yang terdiri dari :
 - a. Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - b. Peralatan Jaringan;
 - c. Peralatan Komputer;
 - d. Komputer;
 - e. Barang Persediaan dan Pakai Habis;
 - f. Alat Bengkel;
 - g. Alat Laboratorium;
 - h. Alat Kesehatan;
 - i. Alat Studio dan Komunikasi;
 - j. Peralatan Jaringan Distribusi Listrik;
 - k. Alat Pertanian dan Peternakan;
 - l. Alat Persenjataan dan Keamanan;
 - m. Alat Kesenian / Budaya;
 - n. Hewan Ternak dan Tumbuhan;
 - o. Alat Berat; dan
 - p. Alat Transportasi.
- (2) Daftar rincian Standar Harga Satuan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Harga Satuan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat tidak mutlak, fluktuatif tergantung pada harga pasaran dan Indek Harga Konsumen (IHK) yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik.
- (4) Harga Satuan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan harga tertinggi dari harga belanja yang akan digunakan dalam perencanaan pembangunan.

BAB III
FUNGSI DAN KEGUNAAN

Pasal 3

- (1) Standar Harga Satuan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan salah satu pedoman yang digunakan dalam penyusunan RKA-SKPD Tahun Anggaran 2017.
- (2) Untu kegiatan pengadaan barang , Pengguna Barang perlu memperhatikan :
 - a. Kualitas;
 - b. Kesesuaian harga barang yang ada dipasaran;
 - c. Indek Harga Konsumen (IHK) yang dikeluarkan tiap bulan / tiap waktu tertentu oleh Badan Pusat Statistik;
 - d. Pajak Pertambahan Nilai (PPn) / Pajak Penghasilan (PPh); dan
 - e. Batasan keuntungan yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
TEHNIK PENYUSUNAN HARGA DALAM PERENCANAAN ANGGARAN

Pasal 4

Dalam penyusunan Standar Harga Satuan Barang yang disusun ini menggunakan tehnik survey yang dilakukan pada distributor, agen dan pengecer barang dengan maksud untuk mendapatkan harga yang sesuai dengan pasar dan analisa sensitifitas, dengan mengacu pada fluktuasi inflasi dan Indek Harga Konsumen (IHK) yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik tiap bulan / tiap waktu tertentu.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Apabila dalam penyusunan perencanaan anggaran untuk tahun anggaran berikutnya belum disusun Standar Harga Satuan Barang yang baru , maka Standar Harga Satuan Barang Tahun 2017 ini dapat digunakan dengan memperhatikan Indek Harga Konsumen (IHK) yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 29 September 2016

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

R U K M I N I

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 29 September 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

JOHNY HARYANTO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2016 NOMOR 68

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

WAHONO ARIFIN, SH, MM
NIP. 19650912 199303 1 008